

**STUDI KASUS PENGATURAN *GREEN BANKING* DALAM PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN
*CASE STUDY OF GREEN BANKING REGULATION IN INDONESIAN
INVITATION LAW: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES***

**Arista Nadiariani, Kasyifa Alifya Anfasha, Naura Fairusyifa Tridewo, Dahlia
Bunga Rembulan, Diffa Aulia Putri Syadena dan Lindriyani Sjojfan**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Korespondensi Penulis : arista3305@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nadiariani, Arista, Kasyifa Alifya Anfasha, Naura Fairusyifa Tridewo, Dahlia Bunga Rembulan, Diffa Aulia Putri Syadena dan Lindriyani Sjojfan. *Studi Kasus Pengaturan Green Banking dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Regulasi *green banking* di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum komprehensif, mengandalkan aturan seperti POJK No. 51/2017 dan Perpres No. 59/2017. Tantangan utama meliputi lemahnya hukum, pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta risiko *greenwashing*. Meski begitu, *green banking* berpotensi besar mendukung transisi menuju *Net Zero Emission 2060*. Diperlukan langkah strategis seperti pembentukan undang-undang khusus, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, pemberian insentif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, ESG, Green Banking, Hukum Keuangan, OJK, Pembangunan Berkelanjutan, Regulasi Perbankan

ABSTRACT

Green banking regulation in Indonesia remains sectoral and lacks a comprehensive legal framework, relying on instruments like POJK No. 51/2017 and Presidential Regulation No. 59/2017. Key challenges include weak legal enforcement, supervision, interagency coordination, and the risk of greenwashing. Nevertheless, green banking holds significant potential to support the transition toward Net Zero Emission by 2060. Strategic steps are needed, including the establishment of specific laws, regulatory strengthening, policy harmonization, provision of incentives, and capacity building to achieve inclusive and sustainable green economic development.

Keywords: Banking Regulation, ESG, Financial Law, Green Banking, Green Economy, OJK, Sustainable Development

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim dengan segala dampak yang dirasakan memaksa kita, masyarakat dunia, mencari jalan keluar dan berbagai alternatif. Pemerintah melalui peraturan dan kebijakan, demikian pula dengan sektor bisnis, termasuk bank di dalamnya. Istilah *green banking* muncul seiring dengan kepentingan mitigasi perubahan iklim. Memaksa bank untuk menjalankan praktik bisnis dan operasionalnya dengan bertanggung jawab serta berkelanjutan. *Green banking* adalah pendekatan yang bertujuan untuk mewujudkan perbankan ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan strategi yang mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan.¹ *Green bank* bukan hanya soal investasi dalam proyek ketahanan iklim, bank juga bisa menjadi lebih ramah lingkungan di tingkat lokal dengan menerapkan kebijakan pinjaman yang ramah lingkungan.

Perkembangan isu lingkungan global, khususnya terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan, telah mendorong negara-negara di dunia untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, memegang peran strategis dalam mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.²

Konsep *green banking* kemudian hadir sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik dan kebijakan perbankan. Di Indonesia, urgensi implementasi *green banking* tercermin dalam berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan. Salah satunya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten & Perusahaan Publik.³

¹ S. Yustina dan U. Hasanah, *Green Banking Sebagai Instrumen Keuangan Berkelanjutan: Tinjauan Konsep dan Regulasi*, Jurnal Green Banking dan Pembangunan, Vol.4, No.2 (2019), p.50-65.

² S. N. Indrawati, *Green Economy dan Green Banking: Strategi Keuangan Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, No.2 (2021), p.201-215.

³ A. Rahmawati, *Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Studi terhadap POJK No.51 Tahun 2017*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51, No.2 (2021), p.223-240.

Regulasi ini mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan serta menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam proses bisnisnya. Meskipun demikian, pengaturan *green banking* dalam sistem hukum Indonesia masih tergolong baru dan belum memiliki bentuk pengaturan yang utuh, sistematis, serta mengikat secara luas.⁴

Ketiadaan regulasi yang bersifat komprehensif dan mengikat secara normatif menimbulkan berbagai persoalan, baik dalam aspek implementasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Di sisi lain, peluang untuk memperkuat pengaturan *green banking* sangat terbuka, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau serta adanya dukungan internasional dalam bentuk investasi berkelanjutan.⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut, penting mengkaji pengaturan *green banking* dalam perundang-undangan Indonesia untuk menilai kekuatan landasan hukumnya dan tantangan penerapannya.⁶ Sektor perbankan dituntut berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui penerapan *green banking*.⁷

Konsep ini menjadi penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, sekaligus membuka peluang baru dalam sistem keuangan nasional. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *green banking* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Apa saja peluang yang dapat dikembangkan dari penerapan konsep *green banking* dalam sistem perbankan di Indonesia?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi *green banking* dari perspektif hukum dan praktik perbankan di Indonesia?

⁴ G. Asmara, *Kebijakan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Implementasi dan Efektivitas Regulasi*. Jurnal Hukum dan Administrasi Negara, Vol.8, No.1 (2021), p.33–47.

⁵ M. D. Putri, & D. P. Sari, *Tantangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Lingkungan, Vol.5, No.1 (2022), p.45-58.

⁶ S. Adiningsih, & T. Rahmawati, *Peran Perbankan dalam Mendukung Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol.20, No.2 (2020), p.78–91.

⁷ T. S. Dewi, & R. Nugroho, *Evaluasi Penerapan Green Financing di Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan, Vol.10, No.3 (2022), p.102–116.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Green Banking* dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Analisis Yuridis Normatif terhadap Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan tonggak awal komitmen Indonesia dalam mengadopsi dan menginternalisasi agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.⁸ Dalam konsideran “Menimbang”, ditegaskan bahwa Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung pencapaian 17 tujuan SDGs sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Perpres ini dengan jelas menunjukkan bahwa meskipun SDGs bersifat *soft law* di tingkat internasional, Indonesia telah mengambil inisiatif konkret untuk memperkuat pelaksanaannya dengan instrumen hukum nasional yang bersifat mengikat.⁹ Ini merupakan bentuk konkret dari prinsip *responsibility to implement*, di mana negara mengambil tanggung jawab normatif untuk menyesuaikan komitmen global ke dalam kebijakan domestik.

Secara substantif, Perpres No. 59 Tahun 2017 menetapkan kerangka pelaksanaan *SDGs* melalui penyusunan tiga dokumen utama, yaitu Peta Jalan Nasional, Rencana Aksi Nasional (RAN TPB), dan Rencana Aksi Daerah (RAD TPB).¹⁰ Ketiganya ke,idoam berfungsi sebagai alat perencanaan strategis untuk mencapai *SDGs* sampai tahun 2030, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJMN.¹¹

⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Perpres No.59 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.136.

⁹ L. Hakim, *Peran Hukum dalam Mendukung Green Banking dan Pembiayaan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.4, No.2 (2020), p.133–147.

¹⁰ World Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, *Sustainable Finance: Indonesia Country Profile*, World Bank, Washington, DC, 2020.

¹¹ Bappenas, *Kajian Pembiayaan Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Bappenas, Jakarta, 2019.

Sehingga hal ini membuktikan bahwa SDGs tidak hanya dipandang sebagai agenda internasional, tetapi telah diadopsi secara legal ke dalam kerangka perencanaan nasional.

Lebih jauh, Perpres ini menekankan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan SDGs. Pasal 7 menyatakan bahwa pemerintah melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media.¹² Pendekatan ini selaras dengan prinsip *multi-stakeholder partnership* dalam SDGs, dan secara normatif menempatkan sektor perbankan sebagai salah satu pemangku kepentingan strategis dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.¹³ Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor prioritas yang sejalan dengan tujuan SDGs, seperti energi bersih, pengelolaan air, transportasi hijau, dan industri ramah lingkungan.¹⁴

Aspek yang paling relevan dalam konteks *green banking* tercermin dalam Pasal 19, yang menyebutkan bahwa pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Frasa ini membuka peluang partisipasi sektor swasta, termasuk lembaga perbankan, untuk berkontribusi dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan.¹⁵ Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan legitimasi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik *green banking* oleh bank sebagai bagian dari kontribusinya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan nasional.¹⁶

¹² T. S. Dewi, & R. Nugroho, *Evaluasi Penerapan Green Financing di Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia*.

¹³ S. M. Indrawati, *Green Economy dan Green Banking: Strategi Keuangan Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*.

¹⁴ M. Kuncoro, *Green Finance dan Inklusi Keberlanjutan dalam Dunia Perbankan: Sebuah Pendekatan Hukum dan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Hijau, Vol.2, No.2 (2019), p.77–88.

¹⁵ D. P. Simanjuntak, *Green Banking dan Peran OJK dalam Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.11, No.1 (2020), p.15–26.

¹⁶ A. Rahmawati, *Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Studi terhadap POJK No. 51 Tahun 2017*.

Lebih dari itu, Perpres No. 59 Tahun 2017 menunjukkan transformasi arah pembangunan nasional yang sebelumnya bersifat sektoral menuju pendekatan yang lebih integratif, kolaboratif, inklusif, dan lintas aktor.¹⁷

Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Nasional, yang bertugas memantau dan mengarahkan pelaksanaan TPB. Dalam praktiknya, keberadaan Tim ini menciptakan ruang partisipasi strategis bagi sektor perbankan untuk menyampaikan peran, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung *SDGs* melalui pembiayaan hijau. Dengan demikian, bank tidak lagi hanya menjalankan fungsi ekonomi semata, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Lampiran Perpres ini juga memuat indikator-indikator keberhasilan yang harus dilaporkan secara berkala.¹⁸ Ini berarti bahwa kontribusi bank dalam pelaksanaan *SDGs* dapat secara transparan dan dilacak serta diukur secara konkret. Misalnya, bank yang membiayai proyek energi terbarukan atau sanitasi layak dapat secara langsung dikaitkan dengan target SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) atau SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi).¹⁹

Praktik *green banking* yang terintegrasi dengan pelaporan keberlanjutan akan menjadi bagian dari sistem pemantauan pembangunan nasional yang berbasis pada indikator *SDGs*. Dari sudut pandang hukum perbankan, Perpres ini menjadi pijakan normatif yang penting yang memberikan arah bahwa lembaga keuangan, termasuk bank, tidak lagi cukup hanya menjalankan bisnis yang sehat secara keuangan, tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.²⁰ Praktik *green banking* dalam konteks ini bukan sekadar pilihan etis, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari kepatuhan atas kebijakan nasional yang telah dirumuskan dalam Perpres ini.

¹⁷ I. Ghazali dan H. Lestari, *Pengaruh Keuangan Berkelanjutan terhadap Kinerja Lingkungan Bank*, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol.5, No.2 (2021), p.121–134.

¹⁸ R. Lestari dan S. Fatimah, *Peran OJK dalam Mewujudkan Sustainable Finance melalui Green Banking*, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol.5, No.2 (2021), p.121–134.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*, OJK, Jakarta, 2021.

²⁰ L. Hakim, *Peran Hukum dalam Mendukung Green Banking dan Pembiayaan Berkelanjutan*.

Hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam mendorong perubahan perilaku institusional sektor keuangan menuju arah yang lebih berkelanjutan.²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perpres No. 59 Tahun 2017 memiliki kedudukan strategis sebagai landasan hukum awal yang memperkuat posisi *green banking* dalam sistem hukum nasional.²² Peraturan ini tidak hanya memberikan kerangka kebijakan umum tentang pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan ruang hukum yang memungkinkan sektor perbankan berperan aktif dalam pembiayaan hijau. Dalam perspektif yuridis normatif, Perpres ini dapat dijadikan bahan hukum primer yang sah untuk menganalisis keterkaitan antara hukum perbankan dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

b. Analisis Yuridis Normatif terhadap Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 merupakan pembaruan dan penyempurnaan terhadap Perpres Nomor 59 Tahun 2017, yang disusun untuk menyesuaikan strategi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan dinamika pembangunan nasional, terutama dalam konteks pelaksanaan *Decade of Action* menuju tahun 2030. Secara yuridis, Perpres ini menegaskan bahwa SDGs bukan sekadar agenda moral global, tetapi telah menjadi bagian dari sistem hukum positif dan kebijakan pembangunan nasional yang mengikat di Indonesia.

Dalam konsideran “Menimbang”, secara eksplisit disebutkan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs memerlukan percepatan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran sektor swasta dan lembaga keuangan, di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 mempertegas struktur kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SDGs,

²¹ M. Sembiring, *Mendorong Perbankan Hijau di Indonesia: Analisis Regulasi dan Praktik Global*.

²² Bappenas, *Kajian Pembiayaan Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.

melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional, yang terdiri atas Dewan Pengarah Nasional, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.²³ Struktur ini memperkuat pendekatan kolaboratif dan koordinatif dalam pelaksanaan SDGs, dengan menempatkan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sebagai pimpinan tertinggi pelaksana SDGs.

Hal ini menunjukkan komitmen politik tertinggi negara terhadap pembangunan berkelanjutan, dan secara normatif menciptakan struktur hukum yang menempatkan SDGs sebagai kebijakan strategis nasional lintas sektor. Artinya, sektor perbankan yang berada dalam jalur pembangunan ekonomi nasional turut terkena dampak normatif dari regulasi ini, termasuk dalam hal pembiayaan berkelanjutan.²⁴ Salah satu bagian paling penting dari Perpres ini dalam konteks hukum perbankan adalah ketentuan mengenai pendanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam Pasal 18 dan 19, ditegaskan bahwa pembiayaan untuk pencapaian SDGs dapat Bersumber dari dana publik dan nonpublik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk sumber pembiayaan inovatif yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan ini membuka peluang seluas-luasnya bagi partisipasi sektor keuangan termasuk perbankan untuk mengambil bagian dalam skema pendanaan pembangunan berkelanjutan. Secara yuridis, pasal ini memberikan legitimasi kepada praktik pembiayaan berkelanjutan seperti *green banking*, *green bonds*, dan investasi berwawasan lingkungan lainnya, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional. Selain memperkuat aspek pendanaan, Perpres ini juga mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan berbasis data dalam pelaksanaan SDGs. Hal ini secara tidak langsung mendorong sektor perbankan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya, yang dapat dilaporkan dan dievaluasi sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional.

²³ M. Ali, *Kebijakan Lingkungan dalam Sektor Perbankan: Studi Komparatif Indonesia dan Negara ASEAN*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol.22, No.1 (2018), p.49–61.

²⁴ D. P. Simanjuntak, *Green Banking dan Peran OJK dalam Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan*.

Di dalam kerangka ini, lembaga keuangan memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai institusi yang menyalurkan dana, tetapi juga sebagai aktor pembangunan yang dapat mempengaruhi arah investasi dan penggunaan sumber daya ke arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.²⁵

Secara normatif, Perpres No. 111 Tahun 2022 juga berperan sebagai *legal guidance* bagi regulator sektor jasa keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk menyusun atau menyempurnakan regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan.²⁶ Meskipun Perpres ini tidak menyebut istilah "*green banking*" secara eksplisit, namun substansi norma yang terkandung di dalamnya memberikan arahan jelas bahwa seluruh sektor, termasuk sektor perbankan, harus ikut serta dalam pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan, baik secara langsung melalui pembiayaan proyek ramah lingkungan maupun secara tidak langsung melalui integrasi prinsip ESG dalam sistem manajemen risiko dan kebijakan pembiayaan.²⁷

Dari perspektif hukum perbankan, Perpres ini memperluas dimensi kewajiban lembaga keuangan. Jika sebelumnya tanggung jawab keberlanjutan lebih dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR) atau strategi bisnis etis, maka dengan diberlakukannya Perpres No. 111 Tahun 2022, arah kebijakan negara telah menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan institusional.²⁸ Dalam hal ini, bank tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham dan nasabah, tetapi juga kepada kepentingan publik yang lebih luas, dalam rangka mendukung pencapaian SDGs sebagai agenda nasional yang sah secara hukum. Dengan demikian,

²⁵ A. Rachmi, *Perbankan Hijau dan Urgensi Integrasi Nilai Lingkungan dalam Sistem Keuangan Nasional*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Lingkungan, Vol.6, No.1 (2022), p.77–90.

²⁶ R. Lestari dan S. Fatimah, *Peran OJK dalam Mewujudkan Sustainable Finance melalui Green Banking*.

²⁷ S. M. Indrawati, *Green Economy dan Green Banking: Strategi Keuangan Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*.

²⁸ L. Hakim, *Peran Hukum dalam Mendukung Green Banking dan Pembiayaan Berkelanjutan*.

dapat disimpulkan bahwa Perpres No. 111 Tahun 2022 merupakan bentuk penguatan hukum terhadap agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perpres ini tidak hanya mempertegas komitmen negara, tetapi juga memperluas ruang partisipasi sektor perbankan dalam mendukung pencapaian SDGs melalui praktik-praktik pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks *green banking*, Perpres ini dapat dijadikan sebagai dasar normatif yang mendorong bank untuk berperan aktif dalam mendanai transformasi ekonomi menuju arah yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan.

c. Analisis Yuridis Normatif terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan salah satu regulasi sektoral penting dalam mendorong terciptanya sistem keuangan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. POJK ini diterbitkan sebagai bentuk implementasi dari arah kebijakan global SDGs dan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 serta No. 111 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara nasional. Dari sisi hukum, POJK ini merupakan bentuk konkret dari regulasi administratif yang memiliki kekuatan mengikat terhadap lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK, termasuk bank umum dan bank syariah.^{29,30}

Secara substantif, POJK ini mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, yaitu dengan memasukkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) ke dalam kebijakan bisnis, strategi investasi, serta manajemen risiko.³¹ Pasal 2 ayat (1) POJK ini secara eksplisit mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun strategi keuangan berkelanjutan,

²⁹ F. Darmawan dan Y. Saputra, *Evaluasi Efektivitas POJK 51/2017 dalam Praktik Green Banking Perbankan Konvensional*, Jurnal Keuangan dan Hukum Ekonomi, Vol.5, No.1 (2019) p.66–79.

³⁰ R. Pratama, *Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Era Keuangan Berkelanjutan*, Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi, Vol.10, No.2 (2021), p.89–101.

³¹ R. Utama, *Analisis Penerapan Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK 51/2017 oleh Bank Umum di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.15, No.1 (2020), p.25–38.

yang salah satu bentuk nyatanya adalah pengembangan praktik *green banking* di sektor perbankan. Salah satu elemen utama dari regulasi ini adalah kewajiban penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang diatur dalam Pasal 3. Dokumen ini menjadi instrumen perencanaan strategis jangka menengah dan panjang yang berisi peta jalan penerapan keuangan berkelanjutan di dalam lembaga jasa keuangan.³²

Dalam konteks perbankan, RAKB memungkinkan bank untuk merancang alokasi pembiayaan yang berorientasi pada proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah. RAKB juga merupakan bentuk konkret dari pengarusutamaan prinsip-prinsip *green banking* ke dalam struktur bisnis dan sistem operasional perbankan.³³ Tak hanya itu, POJK ini juga mewajibkan pelaporan keberlanjutan secara berkala melalui Laporan Tahunan Keberlanjutan (Pasal 13), yang harus memuat informasi tentang implementasi *ESG*, pengaruh kegiatan usaha terhadap lingkungan dan sosial, serta langkah-langkah peningkatan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa praktik *green banking* tidak hanya dilihat dari sisi pembiayaan hijau, tetapi juga dari sisi transparansi, akuntabilitas, dan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam budaya kelembagaan. Laporan ini menjadi mekanisme kontrol normatif, sekaligus alat evaluasi dari OJK terhadap komitmen dan progres lembaga keuangan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Peraturan OJK No. 51/2017 mencerminkan peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengubah arah kebijakan sektor keuangan dari yang sebelumnya berorientasi hanya semata-mata pada profit, menjadi lebih berwawasan keberlanjutan.³⁴

³² A. Syafruddin, *Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Green Banking dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan, Vol.5, No.1 (2022), p.71–84.

³³ A. Rachmi, *Perbankan Hijau dan Urgensi Integrasi Nilai Lingkungan dalam Sistem Keuangan Nasional*.

³⁴ L. Hakim, *Peran Hukum dalam Mendukung Green Banking dan Pembiayaan Berkelanjutan*.

OJK dalam hal ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga bertindak sebagai motor penggerak transformasi lembaga jasa keuangan agar sejalan dengan arah pembangunan nasional yang inklusif, hijau, dan berkeadilan. Pendekatan ini merepresentasikan pola *directive-regulatory*, di mana hukum digunakan untuk mengarahkan perilaku korporasi melalui instrumen kewajiban strategis dan pelaporan publik. Namun demikian, implementasi POJK ini tidak terlepas dari tantangan, terutama pada lembaga keuangan kecil dan menengah seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau BPR, yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan kapasitas perencanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif OJK sebagai fasilitator melalui pelatihan teknis, panduan penyusunan RAKB, dan skema insentif untuk mendorong percepatan adopsi prinsip keberlanjutan secara menyeluruh di seluruh lapisan industri keuangan.³⁵

Dalam kerangka hukum internasional, POJK ini juga menunjukkan upaya harmonisasi sistem hukum keuangan Indonesia dengan standar global seperti *UNEP Finance Initiative Principles for Responsible Banking*, *Equator Principles*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tengah diarahkan untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional, sekaligus memperkuat daya saingnya dalam sistem keuangan global yang semakin memperhatikan aspek ESG. Dengan demikian, POJK No. 51/POJK.03/2017 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung penerapan *green banking* di Indonesia. Ia memperluas kewajiban hukum perbankan untuk tidak hanya mencapai stabilitas keuangan, tetapi juga mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan fungsi intermediasinya.³⁷

³⁵ M. D. Putri dan D. P. Sari, *Tantangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia*.

³⁶ D. A. Fitriani, *Urgensi Harmonisasi Regulasi Green Finance dalam Sistem Hukum Keuangan Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19, No.2 (2022), p.99–112.

³⁷ A. Rahmawati, *Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Studi terhadap POJK No. 51 Tahun 2017*.

Dalam perspektif yuridis normatif, regulasi ini memperkuat posisi *green banking* sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah, mengikat, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

2. Peluang yang dapat Dikembangkan dari Penerapan Konsep *Green banking* dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Penerapan konsep *green banking* dalam sistem perbankan di Indonesia menawarkan peluang yang sangat luas untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sektor keuangan, serta mendorong transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan.³⁸ *Green banking* mencakup serangkaian kebijakan, strategi, dan praktik operasional perbankan yang memperhatikan dampak lingkungan, baik dalam aktivitas internal bank maupun dalam pembiayaan kepada nasabah. Dalam konteks Indonesia negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar namun juga menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim, deforestasi, dan polusi konsep ini menjadi sangat relevan dan strategis untuk diterapkan secara menyeluruh.³⁹

Salah satu peluang terbesar dari *green banking* adalah mendorong pembiayaan yang berkelanjutan melalui instrumen-instrumen keuangan hijau. Bank dapat menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (surya, angin, hidro), proyek pengelolaan air bersih, transportasi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur hijau, serta industri yang menerapkan prinsip *circular economy*. Selain itu, pembiayaan dapat diarahkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki praktik usaha ramah lingkungan, seperti pertanian organik, ekowisata, atau pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah. Hal ini tidak hanya mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan (SDGs), tetapi juga membuka pasar baru dan mendorong inovasi teknologi hijau di berbagai sektor ekonomi.⁴⁰

³⁸ S. M. Indrawati, *Green Economy dan Green Banking: Strategi Keuangan Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*.

³⁹ T. W. Sari, & H. Yuliani, *Green Banking: Strategi Perbankan Menghadapi Risiko Lingkungan dan Perubahan Iklim*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Berkelanjutan, Vol.7, No.1 (2020), p.15–28.

⁴⁰ N. Ekawati, *Green Banking dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Kajian Kebijakan Publik, Vol.9, No.3 (2021), p.110-122.

Dari sisi kelembagaan, *green banking* menciptakan peluang untuk memperluas akses terhadap sumber pendanaan internasional. Lembaga-lembaga keuangan global, termasuk bank pembangunan multilateral dan investor institusional, semakin banyak yang mensyaratkan standar lingkungan dalam penyaluran dana. Bank-bank di Indonesia yang telah menerapkan prinsip ESG dan memiliki portofolio hijau yang kuat dapat mengakses instrumen pendanaan seperti *green bonds*, *green sukuk*, dan *climate funds*. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif karena dapat menekan biaya dana dan memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang. Bank Indonesia dan OJK juga telah mulai mengembangkan kerangka kebijakan untuk mendorong keuangan berkelanjutan, yang akan memperkuat ekosistem *green banking* di tingkat nasional.

Dalam pengelolaan risiko, *green banking* membuka peluang peningkatan kualitas aset dengan menghindari pembiayaan pada sektor-sektor berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, seperti pertambangan ilegal atau industri beremisi tinggi. Dengan memperhitungkan risiko lingkungan dalam penilaian kredit (*environmental risk assessment*), bank dapat mengurangi potensi *non-performing loan* (NPL) dari proyek yang tidak berkelanjutan. Selain itu, bank juga dapat mengembangkan model-model penilaian risiko baru yang mencakup risiko transisi dan risiko fisik akibat perubahan iklim, sehingga meningkatkan resiliensi institusi keuangan terhadap dampak lingkungan jangka panjang.

Di sisi operasional internal, konsep *green banking* juga mencakup inisiatif untuk mengurangi jejak karbon lembaga keuangan. Bank dapat melakukan efisiensi energi di kantor, mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi layanan, menggunakan sumber energi terbarukan untuk operasional cabang, serta manajemen limbah secara bertanggung jawab. Praktik ini selain berdampak positif terhadap lingkungan, juga menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi jangka panjang.⁴¹ Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, bank yang menerapkan praktik hijau juga akan memperoleh nilai tambah reputasi dan loyalitas nasabah, terutama dari generasi muda yang lebih sadar akan dampak ekologis.⁴²

⁴¹ I. Ghazali dan H. Lestari, *Op.Cit.*.

⁴² M. Zulfikar, *Transisi Menuju Green Economy Melalui Reformasi Kebijakan Perbankan Hijau di Indonesia*, Jurnal Transformasi Ekonomi dan Lingkungan, Vol.3, No.2 (2022), p.58–73.

Penerapan *green banking* juga membuka peluang pengembangan produk dan layanan baru. Bank dapat merancang produk-produk inovatif seperti tabungan hijau, pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek ramah lingkungan, kartu kredit dengan kompensasi karbon, dan asuransi berbasis risiko iklim. Hal ini akan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memberikan alternatif pilihan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan. Di samping itu, pengembangan sistem pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dan integrasi prinsip tata kelola lingkungan dalam audit dan kepatuhan akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas bank terhadap publik dan regulator. Secara makro, *green banking* di Indonesia dapat menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen dalam Perjanjian Paris dan target *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia pada tahun 2060.⁴³ Dengan menjadikan bank sebagai agen perubahan dalam transisi energi dan ekonomi rendah karbon, Indonesia dapat mempercepat transformasi struktural menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, industri keuangan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem keuangan hijau yang solid dan berdaya saing.⁴⁴

Dengan demikian, *green banking* bukan hanya sebatas tren atau kewajiban regulasi, melainkan merupakan strategi jangka panjang yang menguntungkan secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Melalui inovasi, kolaborasi, dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sektor perbankan di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi hijau nasional yang berkelanjutan.⁴⁵

⁴³ Bappenas, *Kajian Pembiayaan Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Bappenas, Jakarta, 2019.

⁴⁴ I. Maulana dan R. Setiawan, *Kolaborasi Regulator dan Industri dalam Memperkuat Ekosistem Green Banking di Indonesia*, *Jurnal Kebijakan dan Regulasi Keuangan (JKRK)*, Vol.5, No.1 (2023), p.92-105.

⁴⁵ S. M. Indrawati, *Green Economy dan Green Banking: Strategi Keuangan Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, No.2 (2021).

3. Implementasi *Green Banking* di Indonesia: Tantangan Hukum dan Praktik

Implementasi *green banking* di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun praktik industri perbankan. Dari sudut pandang hukum, kelemahan utama terletak pada belum kuatnya landasan hukum yang mengikat. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, regulasi ini bersifat normatif dan belum disertai dengan ketentuan sanksi tegas terhadap lembaga keuangan yang tidak mematuhi. Akibatnya, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan, termasuk *green banking*, cenderung dilihat sebagai himbauan moral daripada kewajiban hukum. Selain itu, regulasi antarlembaga belum sepenuhnya harmonis, terutama antara otoritas keuangan dan sektor lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menyebabkan terjadinya kebingungan di lapangan.⁴⁶ Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur *green banking* secara komprehensif juga membuat praktik ini belum memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum nasional.

Dari sisi praktik perbankan, tantangan paling mencolok adalah masih dominannya motif profit jangka pendek yang mengesampingkan risiko lingkungan jangka panjang. Banyak lembaga keuangan lebih memilih membiayai proyek yang secara finansial menguntungkan, meskipun proyek tersebut memiliki dampak lingkungan yang signifikan.⁴⁷ Proyek ramah lingkungan atau *green project* kerap dianggap kurang menguntungkan dan berisiko tinggi, sehingga jarang menjadi prioritas pembiayaan. Hal ini diperburuk oleh minimnya permintaan pasar terhadap produk keuangan hijau, sehingga tekanan dari nasabah untuk mengadopsi prinsip *green banking* juga sangat rendah. Akibatnya, hanya sebagian kecil bank biasanya bank besar atau bank asing yang menerapkan prinsip ini, sementara mayoritas bank, terutama bank kecil dan daerah, belum memiliki kebijakan dan sistem internal yang mendukung.

⁴⁶ M. D. Putri dan D. P. Sari, *Tantangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia*.

⁴⁷ S. Yustina dan U. Hasanah, *Green Banking Sebagai Instrumen Keuangan Berkelanjutan: Tinjauan Konsep dan Regulasi*.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan. Banyak pegawai bank, terutama di daerah, belum memperoleh pelatihan yang memadai mengenai prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan belum memahami cara menilai risiko lingkungan secara tepat. Hal ini menyebabkan implementasi *green banking* hanya bersifat formalitas administratif, tanpa integrasi substansial dalam proses penilaian kredit dan manajemen risiko. Evaluasi proyek pembiayaan masih banyak yang bersifat administratif, tanpa adanya sistem penilaian risiko lingkungan yang terukur. Bahkan, integrasi antara data lingkungan seperti dokumen AMDAL atau skor PROPER dengan sistem penilaian kredit bank masih sangat minim. Ketiadaan instrumen dan data ESG yang standar dan terintegrasi juga menjadi penghambat bagi bank untuk menilai kelayakan proyek secara objektif berdasarkan aspek keberlanjutan.⁴⁸

Regulasi yang berlaku saat ini juga belum menetapkan indikator atau standar teknis lingkungan yang wajib diikuti oleh bank. Akibatnya, tidak ada acuan obyektif untuk menilai apakah suatu bank benar-benar menjalankan prinsip *green banking* atau hanya melakukan *greenwashing*. Dalam banyak kasus, bank dapat mengklaim sebagai institusi yang mendukung keberlanjutan tanpa bukti konkret atau tanpa melakukan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ESG.⁴⁹ Kondisi ini menciptakan *asymmetric information* di antara regulator, bank, dan publik. Selain itu, dari segi kelembagaan, masih terdapat hambatan struktural yang menghalangi sinergi antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, dan institusi lingkungan.

Lemahnya koordinasi menyebabkan sulitnya akses terhadap data lingkungan yang seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis risiko kredit. Tidak adanya mekanisme terpadu antara sektor keuangan dan lingkungan membuat pengembangan insentif, seperti pengurangan pajak atau suku bunga preferensial bagi pembiayaan hijau, menjadi terhambat. *Green banking* di Indonesia pada akhirnya masih bersifat sukarela, belum diwajibkan secara menyeluruh, dan belum menjadi praktik standar industri perbankan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,

⁴⁸ R. Nugraha dan N. Fadillah, *Tantangan Hukum dalam Menerapkan Green Banking di Indonesia*, Jurnal Hukum Perbankan, Vol.4, No.1 (2022), p.25-38.

⁴⁹ A. Rachmi, *Op.Cit.*

diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat komprehensif dan multi-sektoral. Penguatan regulasi, harmonisasi lintas lembaga, penyusunan undang-undang khusus *green banking*, peningkatan kapasitas SDM perbankan, serta pengembangan sistem penilaian risiko lingkungan yang objektif dan terintegrasi adalah langkah-langkah strategis yang perlu segera diambil.

Selain itu, penting juga untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih prolingkungan dengan cara memperluas edukasi kepada masyarakat, mendorong keterlibatan investor, serta memberikan insentif fiskal bagi lembaga keuangan yang konsisten menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan.⁵⁰ Dengan pendekatan tersebut, diharapkan *green banking* di Indonesia dapat berkembang tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai kebijakan yang mengakar kuat dalam sistem hukum dan praktik perbankan nasional.

4. Rekomendasi Perbaikan dari Sistem Hukum

Untuk mendorong implementasi *green banking* secara optimal dan merata di Indonesia, diperlukan pembenahan menyeluruh dari sisi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat operasional dan mengikat. Beberapa rekomendasi strategis dari perspektif hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Perlu Dibentuknya Undang-Undang Khusus tentang *Green banking* atau Keuangan Berkelanjutan.

Salah satu kelemahan utama yang dihadapi saat ini adalah belum adanya kerangka hukum tingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang *green banking*. Selama ini, dasar hukum yang digunakan masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵¹ Diperlukan undang-undang khusus yang dapat mengatur prinsip-prinsip ESG, kewajiban lembaga keuangan, standar pembiayaan hijau, tata kelola keberlanjutan dan juga sanksi administratif.

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*, OJK, Jakarta, 2021.

⁵¹ M. Sembiring, *Mendorong Perbankan Hijau di Indonesia: Analisis Regulasi dan Praktik Global*.

Undang-undang ini juga harus memuat ketentuan harmonisasi lintas sektor agar koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berjalan efektif.⁵²

b. Penguatan dan Penyempurnaan POJK No. 51/POJK.03/2017

Peraturan OJK yang telah ada perlu diperkuat melalui penambahan aspek pengawasan dan sanksi.⁵³ Saat ini, regulasi tersebut belum memuat ketentuan sanksi yang cukup tegas bagi bank yang mengabaikan prinsip keuangan berkelanjutan. Perlu dilakukan revisi atau penerbitan peraturan turunan yang menjabarkan sanksi administratif, penilaian kinerja keberlanjutan, serta kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Selain itu, OJK perlu memberikan pedoman teknis dan standar lingkungan yang objektif agar penerapan *green banking* tidak bersifat simbolik atau terbuka terhadap praktik *greenwashing*.⁵⁴

c. Harmonisasi Regulasi antara Sektor Keuangan dan Sektor Lingkungan

Ketiadaan harmonisasi antara kebijakan sektor keuangan dan lingkungan menjadi hambatan struktural yang serius. Misalnya, dokumen AMDAL yang dikeluarkan oleh KLHK belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penilaian risiko kredit di perbankan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan bersama atau *joint regulation* antara OJK, BI, dan KLHK yang mengatur mekanisme pertukaran data lingkungan dan standarisasi penilaian risiko berbasis dampak lingkungan. Integrasi sistem ini akan meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pembiayaan proyek berwawasan lingkungan.⁵⁵

⁵² S. Handayani, *Sinergi Antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.13, No.1 (2020), p.44–55.

⁵³ A. Rahmawati, *Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Studi terhadap POJK No. 51 Tahun 2017*.

⁵⁴ T. Handayani, *Perlindungan Hukum terhadap Praktik Greenwashing dalam Penerapan Green Banking di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan dan Tata Kelola, Vol.4, No.2 (2021), p.113–126.

⁵⁵ R. Lestari dan S. Fatimah, *Peran OJK dalam Mewujudkan Sustainable Finance melalui Green Banking*.

d. Insentif dan Disinsentif dalam Hukum Pajak dan Perbankan

Dari sisi kebijakan hukum ekonomi, negara dapat mendorong *green banking* melalui instrumen insentif fiskal dan moneter.⁵⁶ Misalnya, insentif pajak atau pengurangan bunga bagi bank dengan portofolio hijau tinggi, serta disinsentif bagi yang mendanai sektor berisiko lingkungan. Mekanisme ini perlu diatur dalam undang-undang perpajakan atau melalui kerja sama antar kementerian yang diikat dalam regulasi resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan.

e. Penguatan Peran Pengawasan dan Keterlibatan Publik.

Terakhir, Perlu dibentuk sistem pengawasan terpadu dan terbuka untuk menilai kinerja keberlanjutan bank.⁵⁷ Laporan keberlanjutan yang saat ini bersifat formal dapat ditingkatkan kualitasnya melalui keterlibatan lembaga audit independen serta partisipasi publik. Di sisi hukum, mekanisme *public complaint* atau *whistleblowing* terkait pembiayaan proyek yang merusak lingkungan dapat difasilitasi melalui peraturan khusus, sebagai bentuk pengawasan non-pemerintah yang sah.

C. PENUTUP

Pengaturan *green banking* dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih belum memadai, karena bersifat fragmentaris dan hanya bertumpu pada regulasi sektoral seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 serta beberapa Peraturan Presiden yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara substantif. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif tentang *green banking* menyebabkan lemahnya posisi yuridis dari praktik keuangan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor perbankan masih bersifat voluntaristik, dengan lemahnya pengawasan, tidak adanya sanksi tegas, serta kurangnya integrasi antara sistem penilaian risiko lingkungan dengan proses pembiayaan. Tantangan lainnya meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia,

⁵⁶ World Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*.

⁵⁷ I. Ghozali dan H. Lestari, *Op.Cit.*.

keterbatasan teknologi, serta munculnya praktik greenwashing yang berpotensi menyesatkan publik.

Namun demikian, potensi pengembangan green banking di Indonesia sangat besar, seiring meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan transportasi rendah emisi. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan undang-undang khusus, penguatan regulasi sektoral, harmonisasi kebijakan antar lembaga seperti OJK, BI, dan KLHK, pemberian insentif fiskal dan moneter, serta peningkatan literasi ESG di kalangan pelaku industri keuangan. Dengan pendekatan hukum yang lebih kuat dan implementasi kebijakan yang konsisten, green banking dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan tangguh menghadapi tantangan global seperti krisis iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bappenas. 2019. *Kajian Pembiayaan Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. (Jakarta: Bappenas).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. (Jakarta: OJK).
- World Bank dan Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Sustainable Finance: Indonesia Country Profile*. (Washington, DC: World Bank).

Publikasi Ilmiah

- Adiningsih, S. dan T. Rahmawati. *Peran perbankan dalam mendukung implementasi ekonomi hijau di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol.20. No.2 (2020).
- Ali, M.. *Kebijakan Lingkungan dalam Sektor Perbankan: Studi Komparatif Indonesia dan Negara ASEAN*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol.22. No.1 (2018).
- Asmara, G. *Kebijakan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Implementasi dan Efektivitas Regulasi*. Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara. Vol.8. No.1, (2021).
- Darmawan, F. dan Y. Saputra. *Evaluasi Efektivitas POJK 51/2017 dalam Praktik Green Banking Perbankan Konvensional*. Jurnal Keuangan dan Hukum Ekonomi. Vol.5. No.1 (2019).
- Dewi, T. S. dan R. Nugroho. *Evaluasi Penerapan Green Financing di Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan. Vol.10. No.3 (2022).
- Ekawati, N.. *Green Banking dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Kajian Kebijakan Publik. Vol.9. No.3 (2021).
- Fitriani, D. A.. *Urgensi Harmonisasi Regulasi Green Finance dalam Sistem Hukum Keuangan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.19. No.2 (2022).
- Ghozali, I. dan H. Lestari. *Pengaruh Keuangan Berkelanjutan terhadap Kinerja Lingkungan Bank*. Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen. Vol.5. No.2 (2021).
- Hakim, L.. *Peran Hukum dalam Mendukung Green Banking dan Pembiayaan Berkelanjutan*. Jurnal Hukum Lingkungan. Vol.4. No.2 (2020).
- Handayani, S.. *Sinergi Antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol.13. No.1 (2020).
- Handayani, T.. *Perlindungan Hukum terhadap Praktik Greenwashing dalam Penerapan Green Banking di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan dan Tata Kelola. Vol.4. No.2 (2021).
- Indrawati, S. M.. *Green Economy dan Green Banking: Strategi Keuangan Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.12. No.2 (2021).

- Kuncoro, M. *Green Finance dan Inklusi Keberlanjutan dalam Dunia Perbankan: Sebuah Pendekatan Hukum dan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Hijau. Vol.2. No.2 (2019).
- Lestari, R. dan S. Fatimah. *Peran OJK dalam Mewujudkan Sustainable Finance melalui Green Banking*. Riset Ekonomi dan Manajemen. Vol.5. No.2 (2021).
- Maulana, I. dan R. Setiawan. *Kolaborasi Regulator dan Industri dalam Memperkuat Ekosistem Green Banking di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Regulasi Keuangan. Vol.5. No.1 (2023).
- Nugraha, R. dan N. Fadillah. *Tantangan Hukum dalam Menerapkan Green Banking di Indonesia*. Jurnal Hukum Perbankan. Vol.4. No.1 (2022).
- Pratama, R.. *Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Era Keuangan Berkelanjutan*. Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi. Vol.10. No.2 (2021).
- Putri, M. D. dan D. P. Sari. *Tantangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Lingkungan. Vol.5. No.1 (2022).
- Rachmi, A.. *Perbankan Hijau dan Urgensi Integrasi Nilai Lingkungan dalam Sistem Keuangan Nasional*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Lingkungan. Vol.6. No.1 (2022).
- Rahmawati, A. *Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Studi terhadap POJK No. 51 Tahun 2017*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.2 (2021).
- Sari, T. W. dan H. Yuliani. *Green Banking: Strategi Perbankan Menghadapi Risiko Lingkungan dan Perubahan Iklim*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Berkelanjutan. Vol.7. No.1 (2020).
- Simanjuntak, D. P.. *Green Banking dan Peran OJK dalam Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol.11. No.1 (2020).
- Syafruddin, A.. *Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Green Banking dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan. Vol.5. No.1 (2020).
- Utama, R.. *Analisis Penerapan Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK 51/2017 oleh Bank Umum di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.15. No.1 (2020).
- Yustina, S. dan U. Hasanah. *Green Banking Sebagai Instrumen Keuangan Berkelanjutan: Tinjauan Konsep dan Regulasi*. Jurnal Green banking dan Pembangunan. Vol.4. No.2 (2019).
- Zulfikar, M. *Transisi Menuju Green Economy Melalui Reformasi Kebijakan Perbankan Hijau di Indonesia*. Jurnal Transformasi Ekonomi dan Lingkungan. Vol.3. No.2 (2022).

Sumber Hukum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.